



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KECAMATAN KUTA SELATAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya maka “Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuta Selatan tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu, yang merupakan gambaran yang diinginkan di Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini merupakan tekad dan komitmen Kecamatan Kuta Selatan dan merupakan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk menyusun prioritas kegiatan agar lebih terarah dalam mengelola program atau kegiatan yang ada di Tahun 2020.

Camat Kuta Selatan

Dr. I Ketut Gede Arta, AP, SH, M.Si.

NIP. 19751226 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KCAMATAN KUTA SELATAN

JALAN : KAMPUS UNUD JIMBARAN
TELPON : 0361704670

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. I Ketut Gede Arta, AP, SH, M.Si

Jabatan : Camat Kuta Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selaku Atasan Langsung pihak pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuta Selatan, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,
Bupati Badung

Pihak Pertama
Camat Kuta selatan

I Nyoman Giri Prasta

Dr. I Ketut Gede Arta , AP,SH,M.Si

NIP. 19751226 199412 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Pernyataan Penetapan Kinerja	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II Perjanjian Kinerja	4
A. Sasaran Strategis.....	4
B. Indikator Kinerja Utama dan Program.....	5
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.....	5
BAB III Penutup	6

Lampiran – Lampiran :

Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis / parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif maupun sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi penyerahan sebagian kewenangan Pusat kepada daerah otonom. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut

Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan menetapkan dokumen perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kecamatan Kuta Selatan sebagai tercantum dalam Renstra Kecamatan Kuta Selatan dan merupakan penjabaran lebih lengkap dari Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, dan Kelurahan merupakan bagian dari wilayah kerja Kecamatan yang membantu melaksanakan sebagian tugas Kecamatan. Kantor Camat Kuta Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Badung nomor 86 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 20 tahun 2016. Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau kelurahan;

- h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

C. Tujuan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya dan memiliki tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014.

Perjanjian Kinerja adalah :

1. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah.
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
4. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- M i s i 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
- Tujuan : Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kuta Selatan
- Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan
- Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
-
- M i s i 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government
- Tujuan : Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel
- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
- Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Utama dan Program.

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan Indikator Kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai.

Dengan demikian setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja, diwajibkan setiap pejabat menetapkan kinerja tahun 2021 sebagai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 untuk Kecamatan Kuta Selatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Kecamatan Kuta Selatan mempunyai Sasaran, Indikator, Target , Program dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Kuta Selatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Penetapan Kinerja ini diharapkan tidak hanya mengelola anggaran, akan tetapi kita juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Perjanjian Kinerja ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuta selatan tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021 .

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasi dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Camat Kuta Selatan

Dr. I Ketut Gede Arta, AP, SH, M.Si.

NIP. 19751226 199412 1 001

LAMPIRAN :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KUTA SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan	- Persentase pelayanan administrasi terpadu yang tepat waktu	100 %
		- Persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuta Selatan	- Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	6 desa/kelurahan
		- Nilai LKJIP Kecamatan Kuta Selatan	74
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	15.072.030.583,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.786.499.095,00	KAB.BADUNG
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.046.092.846,00	2021
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	173.925.151,00	
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.740.708,00	
	Jumlah	23.153.288.383,00	

Bupati Badung

Camat Kuta Selatan.

I Nyoman Giri Prasta

Dr. I Ketut Gede Arta, AP,SH, M.Si.

NIP. 19751226 199412 1 001.

